

## LOKASI KAMPANYE-PEMASANGAN APK

2018

KPT 130/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2018; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA No. 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Umum perlu ditetapkan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sebelum menetapkan lokasi yang selanjutnya disebut zona, maka KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UUD 1945 Pasal 22E ayat (5); UU No 29 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan No: 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018, dimana dalam keputusan hasil perubahan ini diatur juga tentang penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran, brosur, pamflet dan poster dapat dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau tempat umum. Untuk pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan wilayah, dan ketersediaan ruang publik terbuka, sepanjang ruas jalan serta alat peraga yang berupa spanduk dilarang dipasang melintang di atas ruas jalan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2018.